



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang Jakarta Timur
Telp.3103591 Laman: <http://www.kemsos.go.id>

- Yth.
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 3. Para Pejabat Fungsional
 4. Para Pelaksana
- di lingkungan Kementerian Sosial

SURAT EDARAN

Nomor: 007 /2/PS.06/11/2025

**TENTANG
IMBAUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA
(HAKORDIA) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL RI TAHUN 2025**

A. Latar Belakang

Sebagai bentuk komitmen dunia dalam melawan korupsi, Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 Desember. Ditetapkan sejak tahun 2003, Hakordia telah menyatukan pandangan negara-negara bahwa korupsi adalah musuh bersama karena dampak buruk yang dihasilkan. Kesadaran kolektif tentang hal tersebut penting untuk terus dipupuk agar dapat saling menguatkan antar sesama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyelenggarakan Peringatan Hakordia Tahun 2025. Berdasarkan Surat Edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 16 Tahun 2025 tanggal 24 Oktober 2025 tentang Imbauan Penyelenggaraan Kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025, KPK akan melaksanakan Peringatan Hakordia di Yogyakarta pada tanggal 6 sampai dengan 9 Desember 2025 dan pada puncak peringatannya direncanakan akan mengundang Bapak Presiden Republik Indonesia.

Tema Hakordia Tahun 2025 adalah **“Satukan Aksi, Basmi Korupsi”**, yang mencerminkan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu padu dalam memberantas korupsi. Melalui tema ini, diharapkan semakin kuat komitmen dan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas demi tercapainya tujuan Pembangunan Nasional.

Menindaklanjuti hal di atas, Kementerian Sosial RI memperingati Hakordia Tahun 2025 sebagai bentuk nyata pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan ini juga menunjukkan peran aktif serta komitmen Kementerian Sosial RI dalam menyuarakan pesan antikorupsi, baik kepada seluruh pegawai maupun masyarakat luas. Maka dari itu, kegiatan ini tidak hanya melibatkan pihak internal tetapi juga *stakeholder* Kementerian Sosial RI.

B. Maksud dan Tujuan

1. Kegiatan Hakordia Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Sosial RI dimaksudkan untuk melibatkan semua pihak dalam mewujudkan ASN yang berintegritas dan bebas dari KKN dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dengan tujuan:
 - a. Memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk membangun komitmen antikorupsi;
 - b. Meningkatkan kesadaran mengenai bahaya korupsi serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa;
 - c. Menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi dalam diri ASN Kementerian Sosial RI maupun Pilar-Pilar Sosial;
 - d. Menyebarkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai fondasi utama dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat;
 - e. Menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara konsisten, sistematis, dan berkesinambungan;
 - f. Meningkatkan partisipasi ASN dan Pilar-Pilar Sosial di lingkungan Kementerian Sosial RI untuk mengkampanyekan antikorupsi dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

C. Ruang Lingkup

Peringatan Hakordia Tahun 2025 dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi dan kolaborasi seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Kementerian Sosial RI yang dapat direpresentasikan melalui Kampanye Antikorupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan dipublikasikan pada media sosial atau media fisik di lingkungan unit kerja masing-masing.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3/GAH.00/01/02/2025, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor SKB.1/M.PPN/HK/02/2025, Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.2-1691.A Tahun 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2025, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor PKS.01/KSP/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2025-2026;
4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Imbauan Penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025.

E. Isi Edaran

Dalam rangka memperingati Hakordia Tahun 2025, Inspektorat Jenderal menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimbau seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial RI untuk berpartisipasi dan memeriahkan rangkaian peringatan Hakordia Tahun 2025 dengan mempublikasikan Kampanye Antikorupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, melalui media sosial dan media fisik pada lingkungan unit kerja masing-masing. Misalnya : konten video, infografis, atau produk kehumasan lainnya yang berisi bahwa layanan yang diberikan adalah Antikorupsi, Anti Gratifikasi, KKN, memuat logo serta tema Hakordia Tahun 2025, yang diunggah di media sosial masing-masing unit kerja serta media lainnya.
2. Peringatan Hakordia Tahun 2025 pada unit organisasi dapat menggunakan logo Hakordia Tahun 2025 yang berasal dari KPK dan dapat diakses pada tautan <https://www.kpk.go.id/hakordia2025>.

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya Surat Edaran lebih lanjut atau terdapat keadaan lain terkait penyelenggaraan Hakordia Tahun 2025.

Demikian, mohon untuk menjadi perhatian, disampaikan terima kasih.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 November 2025
Plt. Inspektur Jenderal,**


Dody Sukmono

Tembusan:

1. Menteri Sosial RI
2. Wakil Menteri Sosial RI